

Korban Masih Tersiksa

Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013

1. Latar Belakang

Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni “Hari Anti Penyiksaan Internasional” KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS. Sumber informasi didapat dari berbagai pihak, korban, keluarga korban, saksi, media massa, bahkan institusi negara. Periode penulisan laporan ini dihitung per Juli 2012 hingga Juni 2012. Laporan kali ini merupakan laporan ketiga dalam konteks pemaparan situasi penyiksaan dan tindakan kejam. Sebelumnya KontraS sudah membuat laporan serupa pada tahun 2011 dan 2012.

Tahun ini, tindakan penyiksaan tercatat 100 peristiwa yang mengakibatkan 15 orang meninggal, 204 orang luka, dan sebanyak enam orang mengalami tindakan lain (kejahatan seksual dan sakit dalam tahanan tanpa diberikan bantuan medis). Dari jumlah peristiwa tersebut, KontraS menerima sekitar 17 kasus penyiksaan yang dilaporkan langsung oleh korban atau keluarganya. KontraS menduga bahwa angka diatas bisa lebih besar mengingat, ketertutupan akses informasi untuk mendalami dugaan kasus-kasus penyiksaan dan banyak kasus yang diterima KontraS yang baru (berani) dilaporkan atau terungkap setelah lewat dari 2-3 tahun kemudian.

Jumlah diatas tidak berbeda jauh dengan hasil pemantauan KontraS tahun 2012, dimana KontraS mencatat jumlah korban atas praktik penyiksaan mencapai 243 orang dari 86 peristiwa. Sementara itu, ditahun 2011, KontraS mencatat jumlah korban penyiksaan mencapai 49 orang.¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar dari praktik penyiksaan saat ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 1) masih didominasi oleh absennya penegakan hukum yang jujur dan adil terhadap pelaku penyiksaan atau praktik penyiksaan, 2) walaupun ada kriminalisasi tidak berarti menjamin ada pemulihan yang signifikan bagi korban dan masyarakat, 3) belum ada perubahan atau revisi atas peraturan – perundangan, khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [KUHP] dan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP], terkait pengaturan pasal penyiksaan.²

Kondisi ini diperparah dengan masih diandalkannya mekanisme internal untuk menghukum praktik penyiksaan. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh KontraS dalam laporan tahun 2012, mekanisme internal TNI dan Polri cenderung melanggengkan impunitas.³ Selain itu, pemerintah juga masih tetap memberlakukan hukuman mati, khususnya dalam KUHP dan praktik hukuman cambuk di Aceh.⁴

Untuk itu, laporan singkat ini akan melakukan *assesment* dan *description* atas masih berlangsungnya praktik penyiksaan di Indonesia. Gambaran fakta praktik penyiksaan tersebut diatas menegaskan bahwa wajah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak banyak mengalami perubahan.⁵ Institusi keamanan dan pertahanan tersebut masih menjadi aktor dominan yang melakukan penyiksaan. Disisi lain, kebijakan dan komitmen pemerintah tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung berjalan ditempat.⁶

¹Lihat dua laporan terdahulu yang pernah diterbitkan KontraS: Pertama, “Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius 2011”, http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1317. Kedua, “Penyiksaan Meningkat Drastis Laporan Penyiksaan 2012,” http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1537

²Hukum Online, *Doktor Hukum Usulkan Kriminalisasi Pelaku Penyiksaan*, 29 Agustus 2012. Dapat diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t503db40a8761a/doktor-hukum-usulkan-kriminalisasi-pelaku-penyiksaan>.

³Laporan KontraS 2012, *Supra Note* 2, hal 6

⁴Id, Hal 4-5

⁵Laporan KontraS 2012, *Penyiksaan Meningkat Drastis*, hal 6

⁶Lihat laporan tahunan KontraS 2012, *Keadilan Macet Kekerasan Terus*, bisa diakses di <http://www.kontras.org/>

Beberapa “pekerjaan rumah” terkait pencegahan dan penuntutan atas praktik penyiksaan tidak berjalan optimal. Terlebih, rekomendasi terhadap pemerintah RI dan komitmen pemerintah untuk melaksanakannya. Salah satu contoh nyata melalui mekanisme *Universal Periodic Review* [UPR], secara khusus di putaran kedua yang berlangsung pada 23 Mei 2012,⁷ pemerintah menerima dan berjanji untuk menindaklanjuti setidaknya tujuh rekomendasi terkait upaya untuk menghentikan praktik penyiksaan dan revisi terhadap KUHP, namun hingga saat ini belum nampak realisasi dari komitmen tersebut.⁸

2. Fakta Praktik Penyiksaan di Indonesia

Dari berbagai kasus (100 kasus) yang masuk dalam radar pemantauan KontraS, terdapat sejumlah kasus yang dilakukan upaya hukum melalui inisiasi KontraS. Dibawah ini digambarkan gambaran fakta, pada bagian pertama, sementara pada bagian selanjutnya disampaikan catatan temuan dari hasil advokasi hukum atas kasus-kasus tersebut.

Data pengaduan yang KontraS terima terkait dengan praktik penyiksaan selama setahun terakhir:

No	Kasus	Kronologis	Bentuk Penyiksaan	Tindaklanjut	Respon
I					
TAHUN 2012					
1	Kasus Penyiksaan di Polres Jaya Wijaya 14 Agu 2012 5 Orang menjadi korban, salah satunya mengalami gangguan kejiwaan	5 Orang warga ditangkap oleh Polres Jayawijaya yang disangkakan terkait tindak pidana Pembunuhan Marten Kurisi Kelima korban ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, dan selama proses pemeriksaan kelima korban diinterogasi dan disiksa agar mengakui tindak pidana pembunuhan yang telah disangkakan oleh penyidik Polres Jayawijaya	- Diintimidasi dengan kata-kata kasar dan kotor - Dipukul dan ditendang	Surat Desakan Pengusutan ke Polda Papua	Tidak ada tindaklanjut
2	Kasus Penyiksaan ditahanan Polsek Sabu Barat 14 Agu 2012 17 Orang menjadi korban	17 orang warga Dusun Mapipa ditangkap oleh anggota Polsek Sabu Barat dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Bernadus Djawa. Selama dalam proses penahan para korban sering mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan selama 120 hari, hingga para korban dilepaskan karna tidak terbukti	- Ditelanjangi - Ditempatkan dalam satu ruangan berukuran 3x2,5 - Pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat - Pemotongan rambut dan bulu kemaluan - Tidak diberikan makan dan minum - Disiram dengan menggunakan air laut pada tubuh yang luka	Surat Desakan Pengusutan ke Polda NTT	Tidak ada tindaklanjut
3	Kasus Penyiksaan di Lapas Nabire 01 Okt 2012 2 Orang menjadi korban	Kalaps Nabire yang memerintahkan kepada petugas Lapas untuk melakukan pemukulan dan penyiksaan dan pengancaman pemotongan bagian tubuh. Akibat tindakan tersebut kedua korban jatuh pingsan, namun petugas Lapas tetap melakukan tindakan penyiksaan dengan menusukkan besi panas di bagian punggung keduanya. Penganiayaan serupa terus berlanjut di dalam sel dan berlangsung hampir setiap	- Dipukul dengan menggunakan keran air - Ditendang - Disetrum - Diancam akan dipotong dengan menggunakan alat pemotong rumput - Menempelkan besi panas ke bagian punggung korban	Surat Desakan Pengusutan Ke Menkum HAM	Tidak ada tindaklanjut

⁷Untuk info lengkap UPR proses terhadap Indonesia bisa diakses di *Universal Periodic Review Second Cycle – Indonesia*, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDSession13.aspx>

⁸U.N. General Assembly, *National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21*, P 3-9, U.N. Doc. A/HRC/WG.6/13/IDN/1, bisa diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/38/PDF/G1211638.pdf?OpenElement>

		hari.			
4	Kasus Penyiksaan Sun An dan Ang Ho di Polresta Medan 10 Okt 2012 2 Orang menjadi korban	Kedua korban dijadikan tersangka atas dugaan kasus pembunuhan pasangan suami istri pada tanggal 29 Maret 2011 di Medan. Selama kedua korban menjalani proses pemeriksaan di Polresta Medan korban diperas, diintimidasi hingga tindakan penyiksaan agar kedua korban mengakui sebagai pelaku dan otak pembunuhan.	- Pemerasan - Pemukulan hingga penendangan - Pemerasan	Surat Desakan Pengusutan ke Propam Mabes Polri Surat Desakan Pengusutan ke Irwasum Mabes Polri Surat Desakan Pengusutan ke Kapolri	Tidak ada tindaklanjut
5	Kasus Penyiksaan Warga Batang Toru 04 Nov 2012 32 Orang menjadi korban	Berawal protes masyarakat Batang Toru yang menolak keberadaan pemasangan pipa PT.Agincourt, yang kemudian direspon represif oleh aparat kepolisian dengan melakukan pembubaran dan penangkapan terhadap 32 warga. Dari 32 warga yang ditangkap, 12 orang pada saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 20 orang warga dibebaskan dalam kondisi tubuh penuh luka fisik akibat penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.	- Diintimidasi - Dipukul dan ditendang	Surat Pengaduan ke Kompolnas	Tidak ada tindaklanjut
6	Kasus Penyiksaan 14 Orang di Polres Mimika 14 Orang menjadi korban	Tanggal 23 November 2012 14 orang warga Mimika ditangkap dan ditahan di Polres Mimika, selama proses penahanan diduga para korban mengalami tindakan penyiksaan dan intimidasi Terkait dengan peristiwa tersebut banyak warga yang mengungsi ke hutan	- Diintimidasi dan diancam - Dipukul dan ditendang	Surat Desakan Pengusutan ke Komnas HAM	Tidak ada tindaklanjut
7	Kasus Penyiksaan Frengky Umang 27 Nov 2012 1 Orang menjadi korban	Korban ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian dari Polsek Kwamki Baru pada saat korban sedang menuju ke Gereja. Korban ditangkap atas tuduhan pembelian senjata. Selama korban diperiksa di Polsek korban diinterogasi dan disiksa agar korban mengakui tuduhan yang disangkakan	- Diintimidasi - Dipukul dan ditendang	Surat Desakan Pengusutan ke Polda Papua	Tidak ada tindaklanjut
8	Kasus Penyiksaan Edi Kusnadi di Polda Metro 17 Des 2012 3 Orang menjadi korban	Korban ditangkap oleh Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya terkait tuduhan kepemilikan Narkotika. Selama proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya korban mengalami tindakan kekerasan hingga pergelangan tangan korban patah. Tindakan penyiksaan tersebut dilakukan agar korban mengakui tindak pidana yang disangkakan	- Dipukul dan dikeroyok - Disetrum	Surat Desakan Pengusutan ke Polda Metro Jaya Surat Desakan Pengusutan ke Propam Mabes Polri Surat Desakan Pengusutan Ke Irwasum Mabes Polri	Tidak ada tindaklanjut
9	Kasus Penyiksaan Warga Poso di Polres Poso	Tim gabungan polisi dari Polda Sulteng dan Densus 88 Anti Teror menangkap 14 warga sipil, yang berprofesi sebagai guru sekolah dan petani. Sejak penangkapan	- Diintimidasi - Dipukul dan ditendang	SP Kontras	

	20 Des 2012 14 Orang menjadi korban	dan proses interogasi mereka mendapatkan intimidasi, penyiiksaan fisik. Tanggal 26 dan 27 Desember 2012), tim penyidik gabungan Polri membebaskan mereka, karena tidak terbukti terlibat pada penyerangan, yang menyebabkan kematian anggota Brimob di Desa Kalora.			
10	Kasus Penyiiksaan Wildan Saputra oleh Polsek Tanah Abang 24 Des 2012 1 Orang menjadi korban	Korban ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Polsek Metro Tanah Abang dan sempat tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga selama ± 9 (sembilan) hari. Selama tidak diketahui keberadaannya diduga korban mendapatkan tekanan dan intimidasi dari penyidik untuk mengakui kepemilikan narkoba.	- Diintimidasi baik dengan menodongkan senjata api maupun dengan kata-kata kasar dan kotor	Surat Desakan Pengusutan Ke Kapolri	
II					
TAHUN 2013					
11	Kasus Penyiiksaan Ibnu di Polres Bangkalis 22 Jan 2013 4 Orang menjadi korban	Korban ditahan oleh Penyidik Polres Bangkalis terkait dugaan tindak pidana pembunuhan. Informasi yang KontraS terima selama korban ditahan korban mendapatkan tindakan penyiiksaan	- Diintimidasi - Diberikan makan dengan campuran kaca - Dipukul dan ditendang baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat	Surat Desakan Pengusutan ke Kapolri	Tidak ada tindaklanjut
12	Kasus Penyiiksaan Yusli oleh anggota Polsek Cisauk Feb 2013 1 Orang menjadi korban	26 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wib dini hari datang sekelompok orang yang tidak dikenal (yang belakangan baru diketahui merupakan anggota dari Polsek Cisauk) dengan membawa senjata api, yang memaksa membawa korban tanpa menjelaskan maksud membawa korban 27 Desember 2011 keluarga korban baru mendapatkan kepastian bahwa korban a.n Yusli telah meninggal dunia, dan jenazahnya berada di RS. Polri Keramat Jati dengan kondisi tubuh penuh dengan luka.	- Diintrogasi diluar wilayah kewenangan Polisi - Dipukul dan ditendang baik dengan menggunakan alat maupun tangan kosong - Mata dilakban - Ditembak	SP KontraS terkait rendahnya putusan Hakim terhadap pelaku penyiiksaan	
13	Kasus Penyiiksaan Syamsul Arifin di Polda Jawa Timur 01 Mar 2013 1 Orang menjadi korban	Korban ditangkap oleh Polda Jawa Timur terkait dengan tuduhan pencurian. Pada saat korban ditangkap korban sempat diintrogasi dengan diintimidasi dan disiksa agar mengakui tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik Polda Jawa Timur	- Dipukul dan ditendang - Diintimidasi	Surat Desakan Pengusutan ke Komnas HAM	Tidak ada tindaklanjut
14	Kasus Penyiiksaan Wibowo dan Frans di Magelang 12 Apr 2013 2 Orang	Pelaku penyiiksaan terhadap Sdr. Wibowo dan Frans berdasarkan Surat Klarifikasi Mabes TNI 25 Orang yang berasal dari 5 (lima) orang organik RS. Tentara dan 1 (satu) orang organik Bataliyon Infantri (Yonif) 405 serta 19 (sembilan belas) orang siswa Sekolah Perwat Kesehatan (SPK) RS. Tentara dr. Seoiono ⁹	- Diintimidasi - Dipukul dan dikeroyok	Surat Desakan Pengusutan ke Komnas HAM	Tidak ada respon

⁹ Informasi terkait dengan jumlah pelaku dan kesatuan pada halaman 4 tabel nomor 14 telah dirubah berdasarkan Surat Klarifikasi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nomor : B/1143/VIII/2013 perihal Kalarifikasi laporan KontraS, tanggal 14 Agustus 2013 kepada KontraS terkait dengan Lapora Penyiiksaan KontraS 2013

	menjadi korban				
15	Kasus Penyiksaan Ayu Basalamah 21 April 2013 1 Orang menjadi korban	Korban disikasa oleh Ajudan Bupati Mogondow Timur, dimana salah satunya merupakan anggota kepolisian, terkait dengan tindakan tersebut korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian, namun laporan korban tidak ditindaklanjuti Juni 2013 korban ditemukan tewas dirumahnya dengan kondisi tubuh penuh luka dan tangan terikat dengan lakban.	<ul style="list-style-type: none"> - Dipukul dan ditendang - Diintimidasi 		
16	Kasus Penyiksaan Danes Juni 2013 2 Orang menjadi korban	Kedua korban ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan terhadap PRT di Pondok Aren. Setelah dilakukan penyiksaan kedua korban baru di BAP. Terkait dengan sangkaan tersebut kedua korban divonis oleh PN Tangerang 12 tahun penjara.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasca penangkapan korban diinterogasi dan baru dibuatkan BAP - Mata dilakban - Pemukulan dan Penendangan - Disetrum 		
17	Kasus Penyiksaan Ruben 13 Jun 2013 7 Orang menjadi korban	Korban ditangkap dan disangkakan telah melakukan tindakan pembunuhan berencana. Korban ditangkap oleh Polres Makale Tanah Toraja, dimana diduga korban mengalami tindakan penyiksaan dan intimidasi dari penyidik agar korban mengakui tindak pidana yang dituduhkan tersebut. Tahun 2013 belakangan diketahui bahwa pelaku sebenarnya telah ditangkap.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasca penangkapan hampir seluruh korban diinterogasi dan baru dibuatkan BAP - Ditelanjangi - Jari kaki diinjak dengan kaki meja - Disiram dengan menggunakan air kotor - Dipukul dan ditendang - Dirantai 	SP KontraS	

b. Berikut tabel praktik penyiksaan berdasarkan pemantauan KontraS Juli 2012-Juni 2013.


Tabel berdasarkan Institusi Pelaku dan Korban

Pelaku	Jumlah Tindakan Penyiksaan	Korban		
		Luka	Tewas	Lainnya
Polisi	55	149	5	3
TNI	10	10	2	-
Sipir	35	45	8	3
	100	204	15	6

Tabel berdasarkan Provinsi

Lokasi	Jumlah Tindakan	Korban	
		Lk	Pr
Aceh	7	10	3
Sumut	11	15	1
Sumbar	3	3	-
Riau	2	2	-
Kepri	1	1	-

Jambi	1	1	-
Sumsel	3	16	-
Lampung	4	4	-
Banten	6	7	-
DKI Jakarta	8	7	1
Jabar	3	17	-
Jateng	12	14	-
Jatim	5	5	-
NTB	1	1	-
NTT	6	24	-
Maluku	3	29	-
Malut	2	2	-
Kalbar	1	1	-
Kaltim	2	2	-
Susl	6	7	-
Sulteng	3	20	-
Sulut	1	1	-
Sultra	3	2	1
Papua	6	28	-
	100	219	6



dari berbagai kasus, sebagaimana angka diatas, beberapa diantaranya terdeteksi motif-motif praktek penyiksaan:

1. Penyiksaan atau tindakan kejam untuk menggali informasi alias sebagai perantara (bukan target) sebanyak 2 kasus
2. Penyiksaan untuk mengakui kejahatan sebanyak 44 kasus
3. Penyiksaan sebagai hukuman ada 30 kasus

3. Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Praktik Penyiksaan

Indonesia sudah menjadi negara peserta aturan pelarangan praktek penyiksaan, sejak tahun 1998. Dengan kata lain, Indonesia berkewajiban untuk melawan segala bentuk penyiksaan. Hal ini sejalan pula dengan dengan aturan dan norma konstitusional yang berlaku di Indonesia. Berikut dibawah ini disampaikan sejumlah aturan yang mewajibkan pemerintah cq otoritas hukum di Indonesia untuk melakukan penghukuman dan pemulihan terhadap pelaku dan korban penyiksaan. Dibagian akhir disampaikan capaian, respon dan hasil dari sejumlah kegiatan advokasi atau kasus-kasus penyiksaan.

3.1 Dibawah Hukum Internasional dan Nasional

Pelarangan dan kewajiban melakukan penghukuman terhadap praktik penyiksaan secara jelas terdapat didalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional, diantaranya:

Pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM], pasal 5 yang berbunyi Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.¹⁰

Kedua, Indonesia telah meratifikasi CAT pada tanggal 28 Oktober 1998.¹¹ Selanjutnya diundangkan dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1998.¹² Dalam ketentuan pasal 4 ayat 1, disebutkan “Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. [...]”

Ketiga, Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Hak - hak Sipil dan Politik,¹³ dalam ketentuan pasal 7 disebutkan:

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Sementara itu, ditingkat nasional, Indonesia seharusnya mengoptimalkan semangat Undang – Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 g ayat 2 yang secara jelas dan tegas melarang praktik penyiksaan: “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”¹⁴

3.2. Penyiksaan Melanggar Norma *Jus Cogens*

Selain instrumen HAM dan undang – undang tersebut diatas, penting untuk ditegaskan bahwa praktik penyiksaan juga melanggar hukum kebiasaan internasional [*customary international law*], khususnya

¹⁰The United Nations Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/documents/udhr/>

¹¹The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (CAT), UN General Assembly Resolution 39/46, 10 December 1984, entered into force, 26 June 1987, UN, Treaty Series, [vol. 1465](#), p. 85.

¹²Undang – Undang No 5 Tahun 1998, bisa diakses di: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17458/node/15/uu-no-5-tahun-1998-pengesahan-convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam>

¹³UN, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force, 23 March 1976, U.N.T.S , [vol. 999](#), p. 171 and [vol. 1057](#), p. 407

¹⁴UUD 1945, bisa diakses di <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>

*Jus Cogens norm.*¹⁵ Dalam Statuta International Court of Justice [ICJ], pasal 38 ayat 1 [b] secara jelas ditegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional terdiri dari dua elemen yaitu praktik negara – negara [state practice] dan penegakan hukum [opinio juris].¹⁶

DUHAM, CAT dan beberapa instrumen hukum HAM internasional harus dipahami sebagai bagian dari praktik hukum kebiasaan internasional yang diakui secara meluas oleh negara – negara di dunia. Dari sudut pandang *state practice* dan *opinio Juris*, praktik penyiksaan telah menjadi tanggungjawab melekat dari seluruh negara tanpa terkecuali, untuk melakukan penghukuman terhadap para pelaku.¹⁷

Terkait dengan penjelasan tersebut, CAT adalah salah satu instrumen HAM PBB yang tidak hanya mengikat terhadap negara – negara yang telah meratifikasi konvensi ini, melainkan semua negara tanpa terkecuali dalam kondisi apapun, berkewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap praktik penyiksaan yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 CAT, dinyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.”¹⁸

Terkait *Jus Cogens norm*, *The Vienna Convention on the Law of Treaties* (VLC), pasal 53 secara jelas menyebutkan bahwa *Jus Cogen* adalah norma yang mengikat dari hukum HAM internasional [peremptory norm].¹⁹ Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pencegahan dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan adalah mutlak dan tidak ada pengecualian dalam bentuk maupun kondisi apapun.

Salah satu contoh dari penerapan *Jus Cogen norm* dapat kita lihat dalam kasus Furundzija,²⁰ dimana pengadilan internasional dan pengadilan nasional telah mengakui bahwa torture adalah melanggar *Jus Cogens norm*.²¹ Sementara itu, contoh yang lebih nyata dari penerapan dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan internasional dan pelanggaran terhadap *Jus Cogens norm* dapat kita lihat dalam praktik Pengadilan Inter – Amerika, dimana pengadilan secara tegas melarang praktik penyiksaan di kawasan regional Amerika karena melanggar *Jus Cogens*.²²

¹⁵Untuk informasi terkait Jus Cogens norm, lihat Van Schaack & Slye, supra note 13, at 496 A jus cogens norm is “[a] mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a norm from which no derogation is permitted.” Black’s Law Dictionary 876 (8th ed. 2004).

¹⁶ Statute of the International Court of Justice (ICJ), article 38 paragraph 1 b The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply; (b)International custom, as evidence of a general practice accepted as law;

¹⁷Lihat Dolly M.E Filartiga and Joel Filartiga, Plaintiffs – Appellants, v. Americo Norberto Pena – Irala, Defendant – Apellee, 630 F.2d 876 U.S. Lihat juga International Court of Justice, Belgium v Senegal, Questions Relating to the Obligation to prosecute or Extradite, Judgment of 20 July 2012, para 121. Another example is the case of torture which was committed by the son of former Liberian president Charles Taylor (...). Cited from Christopher L. Blakesley; Torture, Customary International Law, Promulgative Articulation, and Jus Cogens: Why and How Some United States Government Conduct Violates International and United States Law.

¹⁸ General Comment No 2 paragraph 16; Article 2, paragraph 1, requires that each state party shall take effective measures acts of torture not only in its sovereign territory but also “in any territory under its jurisdiction.” The committee has recognized that “any territory” includes all areas where the state party exercises, directly or indirectly, in whole or in part, de jure or de facto effective control, in accordance with international law.

¹⁹Article 54 of the VCLT; “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purpose of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of state as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

²⁰ANTO FURUNDZIJA was born in Travnik on 8 July 1969, and currently resides in Dubravica, Vitez. During the war, he was a commander of the JOKERS working out of their headquarters (the “Bungalow”) in Nadioci near Vitez. Untuk informasi detail tentang kasus ini bisa diakses di <http://www.icty.org/x/cases/furundzija/ind/en/fur-1ai980602e.pdf>

²¹ International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor v Furundzija*, Judgment, IT – 95 – 17, - T; 10 December 1998 Paragraph 153

²²BuenoAlves v. Argentina.Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 11, 2007. Series C No. 164, para. 76.

Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia, yang juga sebagai anggota dewan HAM PBB,²³ serta negara pihak dari CAT, berkewajiban untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan termasuk mereka yang membantu dan memfasilitasi praktik penyiksaan.

3. 3 Hasil dan Respon Advokasi Anti Penyiksaan

KontraS melakukan sejumlah tindakan advokatif untuk merespon praktek-praktek penyiksaan. Terdapat berbagai model advokasi yang dilakukan seperti melaporkan ke mekanisme yang tersedia;

1. Mekanisme hukum, melaporkan ke mekanisme hukum Pidana yang tersedia. Biasanya melaporkan ke Polisi.
2. Mekanisme pengawasan internal dan administratif, melaporkan ke institusi dimana pelaku bertugas, seperti Polri (Inspektorat Pengawas, Propam), TNI, Kemenkumham dan Pemerintah seperti UKP4.
3. Mekanisme quasi pengawasan-penegakan hukum, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ombudsmen Republik Indonesia dan Kompolnas.
4. Mekanisme parlementarian, melaporkan ke Komisi II bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Dari berbagai tindakan tersebut kami memberikan catatan;

1. Komisi-komisi negara seperti Kompolnas dan Komnas HAM tidak efektif menggunakan tugas dan wewenangnya dalam menyikapi kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Komisi-komisi ini hanya mampu melakukan investigasi atau wawancara pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku atau korban. Namun dari keduanya tidak pernah diketahui kejelasan tindak lanjut yang kontributif bagi penegakan hukum. Dalam pengalaman KontraS, dari 6 kali pengaduan ke Komnas HAM tidak ada respon yang dilakukan oleh Komnas HAM. sementara Kompolnas, dari 2 kali pengaduan, KontraS mencatat tidak ada respon yang dilakukan oleh Kompolnas, KontraS juga menyangkan ketika ada salah satu anggota yang mengeluarkan pernyataan dalam kasus Sun An yang mengatakan bahwa tidak ada kesalah prosedur dalam proses pemeriksaan Sun AN.
2. Sebaliknya pada Ombudsman, KontraS memberikan apresiasi, dimana dari 5 kali pengaduan yang KontraS adukan ke Ombudsman hampir semua pengaduan KontraS direspon baik itu dengan turun ke lapangan maupun meminta klarifikasi kepada pihak terlapor, serta dilanjutkan dengan membuat rekomendasi ke berbagai pihak terkait dengan tindakan yang harus dilakukan.
3. Institusi Polri, dari 24 kali pengaduan yang KontraS adukan baik itu langsung, audiensi maupun surat pengaduan, tidak ada respon dari aparat kepolisian. Dalam beberapa kasus pengaduan langsung yang melalui mekanisme internal dalam kasus Wildan Saputra dan Edhi Kusnadi, mekanisme internal menganggap bahwa “Belum ditemukan pelanggaran disiplin maupun kode etik” yang hanya didasarkan pada keterangan terlapor, sementara keterangan dan bukti-bukti pihak pelapor yang sedari awal memberikan bukti-bukti justru dikesampingkan
4. KontraS juga mencatat bahwa praktik-praktik penyiksaan juga terjadi di lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dalam kasus penyiksaan di Lapas Nabire KontraS sempat mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun pengaduan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak kementerian.
5. Sementara dari Institusi TNI tidak ada respon langsung yang bisa didapat, namun dalam kasus penyerangan LP Cebongan, pihak TNI memberikan respon yang cukup cepat namun hanya untuk diteruskan ke mekanisme internal militer saja.
6. DPR hampir selalu menjadi bagian sasaran pemberitahuan atas berbagai kasus penyiksaan, namun respon yang bisa diketahui hanya berupa kunjungan ke lapangan (lokasi kejadian, menemui korban atau menemui saksi). KontraS tidak pernah mengetahui tindak lanjut dari berbagai tembusan surat diberikan ke DPR.

²³Lihat daftar keanggotaan Dewan HAM PBB 1 Januari – 31 Desember 2013, bisa diakses di <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx>

7. Secara umum penegakan hukum, bisa ditarik kesimpulannya, hanya melalui Mekanisme Internal dan administratif saja. Mekanisme pemidanaan tidak berjalan. Ada resistensi dari masing-masing institusi untuk meneruskan atau menindak ke mekanisme pidana umum. Alasan yang kerap digunakan adalah; mekanisme internal dan administrasi lebih berat; ada “penolakan” dari dalam institusinya khawatir membuat malu institusi; mekanisme pidana umum tidak dapat dipercaya integritasnya.
8. Dalam catatan kami, Mekanisme Internal memiliki kelemahan seperti hanya berhenti pada tahapan pemeriksaan terlapor yang memiliki hak untuk tidak mengakui tindakan-tindakan yang dilaporkan, sehingga acap kali keterangan-keterangan pihak Terlapor dijadikan dasar sebagai hasil pemeriksaan. (Surat Jawaban Kasus Wildan Saputra dan Edi Kusnadi)
9. Penegakan Hukum Melalui Mekanisme Umum/Pengadilan, dalam catatan KontraS hanya dilakukan oleh Polisi, sangat sedikit sekali, itupun jika korban meninggal dunia.

Akibat dari situasi diatas;

Keadilan bagi korban semakin sulit dirasakan atau didapat. Dengan kata lain korban dilanggar haknya berkali-kali. Tidak hanya kerugian fisik yang diakibatkan oleh praktik-praktik penyiksaan, namun hal ini juga berdampak pada kondisi psikologis korban, KontraS mencatat ada 2 orang korban dari tindakan penyiksaan yang mengalami gangguan mental akibat tindakan penyiksaan, stigmatisasi yang dilakukan masyarakat terhadap korban-korban penyiksaan yang berawal dari tindakan kriminalisasi seperti yang dialami oleh Syamsu Arifin, selain itu faktor penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan yang tidak maksimal juga mempengaruhi kondisi korban dan keluarga korban yang berdampak apatis terhadap aparat dan proses penegakan hukum

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mempertimbangkan segala fakta dan analisa yang telah disampaikan tersebut diatas, permasalahan mendasar dari berlanjutnya praktik penyiksaan di Indonesia tidak jauh berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, yakni ketiadaan penghukuman yang efektif, tidak ada instrumen perundangan nasional yang secara spesifik menegaskan penuntutan terhadap praktik penyiksaan dan tidak ada upaya pemulihan [remedy] yang memadai untuk para korban dari praktik penyiksaan.

Untuk itu, KontraS merekomendasikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi KUHP, secara khusus memasukan pasal penuntutan terhadap praktik penyiksaan di Indonesia dan segera meratifikasi protokol opsional tentang Konvensi Anti Penyiksaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan, direkomendasikan dan telah diterima oleh pemerintah Indonesia dalam *Universal Periodic Review* [UPR] putaran kedua pada tahun 2012 serta rekomendasi Pelapor khusus PBB untuk anti penyiksaan, hasil kunjungannya ke Indonesia pada 2008.
- b. Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), harus dapat memastikan bahwa segala praktik penyiksaan dalam situasi dan kondisi apapun harus dituntut melalui mekanisme peradilan yang fair dan independen.
- c. Komisi-komisi Negara seperti Komnas HAM RI, Ombudsman RI dan Kompolnas RI harus melakukan pengawasan yang melekat untuk memastikan penuntutan terhadap praktik penyiksaan di Indonesia. Utamanya Komnas HAM dan Kompolnas harus meningkatkan kapasitas anggota-anggotanya, memperbaiki cara kerja dan rekomendasi-rekomendasinya sebelum bisa lebih melekat dalam memastikan pengawasannya.
- d. Institusi-institusi dimana aparat negara biasa atau berpotensi melakukan penyiksaan harus terus memberikan sosialisasi ke anggota-anggotanya untuk tidak melakukan penyiksaan dalam tugas dan kerjanya.

Lampiran:

1. Surat klarifikasi dari Mabes TNI terkait laporan penyiksaan KontraS [[unduh](#)]
2. Surat jawaban KontraS [[unduh](#)]